

## **PENETAPAN PEMBATASAN DANA KAMPANYE**

**2020**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR : 92/HK.31-Kpt/9202/KPU-Kab/IX/2020 PENETAPAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANOKWARI TAHUN 2020**

**ABSTRAK :** Bawa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 Ayat (2) dan Ayat (4) PKPU No. 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU No. 5 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil. Perlu menetapkan Pembatasan Pengeluaran DAKAM dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 No. 23, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2020 No. 193, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6512); PKPU No. 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU No. 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU No. 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU No. 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/ KPU Kab/Kota (Berita Negara RI tahun 2019 No. 320), sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 201); PKPU No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 92/HK.31-Kpt/9202/KPU-Kab/IX/2020  
diatur tentang :**

**Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil  
Bupati Manokwari Tahun 2020**

Catatan : Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 28 September 2020